



**P U T U S A N**

**Nomor 68/PDT/2023/PT.PLK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Norbayani**, NIK 6271034309850006, tempat / tanggal lahir Petuk Liti, 3 September 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan S.Parman No.66 RT.001/RW.003 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Heri Susila, S.H dan Indra Sanjaya, S.H, kesemuanya Advokat beralamat kantor di Jalan Paus XIII No.02 RT/RW.006/009 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kantor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 26 Januari 2023 No 64/I/2023/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**I a w a n :**

**Andreas Yukersiari**, NIK 6271032405800009, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 24 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jl. S.Parman No 66. Rt.001 Rw. 003 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Makmur Gunawan, S.H, Kepala Hukum Korem 102/Panju Panjung berdasarkan Penetapan Ketua

*Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya No.1/Pen.K.Insidentil/III/2023/PN  
Plk tanggal 1 Maret 2023 tentang ijin Kuasa Insidentil,  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 68/PDT/2023/PT PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2023, Nomor 68/PDT/2023/PT PLK, tentang hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 68/PDT/2023/PT PLK untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
4. Berkas perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN.Plk dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Plk tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6 20.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan Pada tanggal 12 Juli 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat , Pembanding yang semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan

*Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK*



Negeri Palangkaraya tanggal 12 Juli 2023 Nomor : 68/Pdt.G/2023/PN Plk sesuai akta permohonan banding secara elektronik Nomor: 18/Pdt.G / 2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka raya;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, telah ternyata Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik masing-masing tertanggal 16 Agustus 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Pemohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN.Plk. Tanggal 12 Juli 2023.

Apabila Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

*Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 12 Juli 2023 Nomor 18/Pdt.G /2023/PN Plk, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, halaman 23 menyatakan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani surat Pernyataan cerai, kalaulah Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Pernyataan cerai, perceraian tidak begitu saja didasarkan pada keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak. Penggugatlah yang menjadi sumber Pemicu percecokan tersebut sehingga alasan-alasan yang diajukan Penggugat belum dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari surat pernyataan cerai yang telah ditanda tangani, yang merupakan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi peristiwa pertengkaran secara keseluruhan sering kali terjadi sehingga kedua belah pihak membuat kesepakatan cerai, dan jika percecokan selalu berulang walaupun sudah pernah didamaikan dan rujuk, tetapi bertengkar lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga tidak bisa lagi membina hubungan rumah tangga secara utuh, maka tanpa perlu mencari sumber pemicu percecokan tersebut sebagaimana Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang kaidah Hukumnya berbunyi : “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak “ ( Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 ), alasan-alasan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.G /2023/PN Plk tanggal 12 Juli 2023 yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Juli 2006 bertempat di gereja Sinta Petuk Liti, sebagaimana telah didaftarkan dan dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK



428/4474.2-PK/BKCSKB-VIII/2007 tertanggal 9 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangkaraya ( sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya) sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lama 60 ( enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian nya ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami MAURID SINAGA, S.H.MHum, selaku Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO, S.H., M.H. dan Dr ANNE RUSIANA S.H.,MHum., masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 68/PDT/2022/PT PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 september 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD GAZALI, S.H., Panitera Pengganti

*Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangkaraya akan tetapi tanpa dihadiri oleh Pembanding atau Kuasanya maupun Terbanding atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

MAURID SINAGA, S.H.MHum.

Dr.ANNE RUSIANA, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

AHMAD GAZALI, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
2. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT PLK